

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERUBAHAN (RENJA-P-P) Tahun 2022



**KECAMATAN ANGKONA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2022 Kecamatan Angkona dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2022 ini disusun sebagai dasar/acuan Pemerintah Kecamatan Angkona dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir tahun 2022 dan sebagai indikator terhadap capaian keberhasilan yang telah ditargetkan pada Renstra kurun waktu Lima tahun (2016-2026).

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2022 yang tersusun ini masih jauh dari sempurna sehingga diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengkajian yang lebih mendalam karena adanya pengembangan kegiatan organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2022 Kecamatan Angkona yang dapat kami sampaikan dengan harapan adanya saran, petunjuk dan usulan sehingga Renja-P Tahun 2022 ini representatif dan lebih baik.

Angkona, 12 Juli 2022

Camat Angkona,



IRYATI RIAWAN BUDIARTA, S.IP

Pangkat : Penata Tk I

NIP. : 19880221 200701 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 KECAMATAN ANGKONA	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Kecamatan Angkona	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angkona	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Angkona	22
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	31
BAB IV PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good Governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law, profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 Ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek atau tahunan (1 tahun).

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) bahwa :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengemban tugasnya.

Seorang Camat disamping melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleknya tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaanpembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka telah disusun suatu Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No.

32/2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Angkona Tahun 2021 – 2026 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Luwu Timur yaitu Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya Kecamatan Angkona.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan Angkona untuk rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Adapun Landasan hukum Kantor Camat Angkona Kabupaten Luwu Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja

Perubahan Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Angkona tahun 2022 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Angkona guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun oleh semua lapisan masyarakat

sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Angkona tahun 2022 adalah :

1. Sebagai acuan dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan tiga bulan kedepan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu Timur khususnya Kecamatan Angkona;
3. Merupakan landasan kebijakan dari program strategi serta menjadi skala prioritas pembangunan Kecamatan yang akan dikategorikan kedalam Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA) Kecamatan Angkona T.A 2022;
4. Sebagai landasan bagi Camat dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan serta pelaksanaan program kerja Camat ;
5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Angkona dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Angkona Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 KECAMATAN ANGKONA

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai Triwulan III Kecamatan Angkona

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angkona

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Angkona

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 KECAMATAN ANGKONA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

Secara umum Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Angkona tahun 2022 dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja SKPD. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran 2022 Kecamatan Angkona wajib melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 sampai dengan Triwulan II terhadap program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran **Tahun 2022** dan evaluasinya dapat dilihat pada **Tabel 1** di bawah ini :

Tabel 1

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN ANGKONA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja PD	
						I		II		III		IV					
1	3	4	7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	100	%	2,725,180,599										#####	54.55	50.34
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100	%	17,995,221										1,794,800		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2	Dok	3,149,250	0	269,400	0	0					0	269,400	0.00	8.55
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2	Dok	5,558,121	0	-	0	0					0	-	0.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2	Dok	2,211,385	0	549,000	0	0					0	549,000	0.00	24.83
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	7	Dok	7,076,465	4	976,400	1	0					5	976,400	71.43	13.80
Rata-rata capaian kinerja (%)																28.09	9.97
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100	%	1,896,001,241										911,838,496		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	20	Org	1,860,417,016	20	245,196,106	20	#####					40	897,229,496	50.00	48.23
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	19	Dok	35,584,225	6	2,859,000	4	11750000					10	14,609,000	52.63	41.05
Rata-rata capaian kinerja (%)																50.05	48.09
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100	%	11,647,940										4,840,000		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	12	Dok	11,647,940	3	710,000	3	4,130,000					6	4,840,000	50.00	41.55
Rata-rata capaian kinerja (%)																50.00	41.55
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah
IV	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi PAD Perangkat Daerah	100	%	34,217,940										10,780,500		

	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu	12	Dok	34,217,940	1	4,620,000	0	6,160,500					1	10,780,500	8.33	31.51
Rata-rata capaian kinerja (%)																8.33	31.51
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah
V	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data dan informasi pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan	100	%	29,756,862										8,608,100		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	4	Dok	3,136,862	1	238,100	1	-					2	238,100	50.00	7.59
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	Org	26,620,000	2	1,820,000	1	6,550,000					3	8,370,000	75.00	31.44
Rata-rata capaian kinerja (%)																72.36	28.93
Predikat kinerja																Sedang	Sangat Rendah
VI	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	%	246,489,175										110,781,450		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	9	Jenis	5,764,475	3	1,437,000	1	894,000					4	2,331,000	44.44	40.44
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	25	Jenis	10,604,700	6	2,606,450	6	1,316,000					12	3,922,450	48.00	36.99
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	Jenis	13,425,000	4	2,700,000	4	1,128,000					8	3,828,000	50.00	28.51
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Peundang-Undangan yang disediakan	60	Eksp	7,140,000	15	330,000	15	1,455,000					30	1,785,000	50.00	25.00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	2000	Org	85,000,000	456	19,407,000	520	22,083,000					976	41,490,000	48.80	48.81
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	345	Kali	124,555,000	79	28,854,850	146	28,570,150					225	57,425,000	65.22	46.10
Rata-rata capaian kinerja (%)																57.06	44.94
Predikat kinerja																Rendah	Sangat Rendah
VII	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100	%	305,936,600										275,000,000		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1	Unit	278,800,000	1	275,000,000							1	275,000,000	100.00	98.64
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	3	Unit	19,000,000	-	-	0	-					0	-	0.00	0.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3	Unit	8,136,600	-	-	0	-					0	-	0.00	0.00
Rata-rata capaian kinerja (%)																91.13	89.89
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi
VIII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	%	132,975,620										37,331,577		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	900	Surat	15,002,835	189	3,100,000	264	2,739,000					453	5,839,000	50.33	38.92
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon/internet, listrik dan air yang terbayarkan	84	Rek	47,020,800	16	5,441,054	26	3,551,523					42	8,992,577	50.00	19.12

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	2	Jenis	3,850,000	-	-	0	-				0	-	0.00	0.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan	4	Org	67,101,985	4	9,000,000	4	13,500,000				2	22,500,000	50.00	33.53
Rata-rata capaian kinerja (%)															48.59	28.07
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah
IX	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	100	%	50,160,000									10,869,000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	Unit	22,000,000	2	3,595,000	2	-				4	3,595,000	50.00	16.34
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	Unit	13,180,000	5	3,270,000	6	4,004,000				11	7,274,000	55.00	55.19
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	14,980,000	-	-	0	-				0	-	0.00	0.00
Rata-rata capaian kinerja (%)															36.38	21.67
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja pelayanan Kecamatan mendukung pelayanan publik	100	%	12,276,041									1,250,000	0.00	10.18
1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100	%	12,276,041									1,250,000		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan	55	Lembar	12,276,041	0	1,250,000	0	-				0	1,250,000	0.00	10.18
Rata-rata capaian kinerja (%)															0.00	10.18
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah
C	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan Kecamatan mendukung pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	%	64,754,816									23,684,000	60.01	36.57
1	Kegiatan Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100	%	64,754,816									23,684,000		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	30	%	10,608,377	33.33	10,537,000						33.33	10,537,000	111.10	99.33
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	70	Org	54,146,439	70	5,371,500	70	7,775,500				140	13,147,000	50.00	24.28
Rata-rata capaian kinerja (%)															60.01	36.57
Predikat kinerja															Rendah	Sangat Rendah

D	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rata -rata capaian Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	17,044,835										2,816,000	24.98	16.52
I	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselenggarakan (%)	100	%	12,913,795										817,000		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100	%	6,579,390	0		-	100	817,000				33	817,000	33.33	12.42
	Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat upaya pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan	4	kali	6,334,405	0		-	0	-				0	-	0.00	0.00
Rata-rata capaian kinerja (%)																16.98	6.33
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah
II	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100	%	4,131,040										1,999,000		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi/sinergi dengan Polri dan atau perangkat daerah yang tupoksinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan	4	kali	4,131,040	1	420,000	1	1,579,000				2	1,999,000	50.00	48.39	
Rata-rata capaian kinerja (%)																50.00	48.39
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah
E	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100	%	14,682,910										7,319,000	50.00	49.85
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	100	%	14,682,910										7,319,000		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti	100	%	14,682,910	100	3,649,500	100	3,669,500				200	7,319,000	50.00	49.85	
Rata-rata capaian kinerja (%)																50.00	49.85
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah
F	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100	%	25,824,699										10,101,500	46.06	39.12
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100	%	25,824,699										10,101,500		
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	20	Dok	10,012,257	10	1,729,000	0	1,602,000				10	3,331,000	50.00	33.27	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa yang tertib administrasinya	100	%	11,428,487	100	2,793,500	90	2,802,500				48	5,596,000	47.50	48.97	

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah kecamatan	Jumlah desa yang terkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya	10	desa	4,383,955	-	-	10	1,174,500					3	1,174,500	33.33	26.79
Rata-rata capaian kinerja (%)															46.06	39.12
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)															54.16	49.55
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)															Rendah	Sangat Rendah

KETERANGAN :

1. $91\% \leq 100\%$ = Sangat Tinggi
2. $76\% \leq 90\%$ = Tinggi
3. $66\% \leq 75\%$ = Sedang
4. $51\% \leq 65\%$ = Rendah
5. $\leq 50\%$ = Sangat Rendah

Dari tabel 1 di atas diketahui bahwa realisasi atau hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Angkona Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

1. realisasi kinerja adalah 54,16 %
2. realisasi anggaran/keuangan adalah 49,55 % (terrealisasi Rp. 1.417.014.423,- dari jumlah anggaran tahun 2022 Rp. 2.859.763.900,-)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angkona

Kantor Camat Angkona yang dipimpin oleh seorang Camat merupakan perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan. Profesionalisme pegawai dalam pelaksanaan tugasnya sangat diharapkan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terutama kondisi masyarakat dewasa ini yang cukup kritis dan menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, efektif, efisien, transparansi dan akuntabel.

Akan tetapi daya dukung berupa sumber daya manusia secara kualitas masih belum memadai sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang optimal kurang terakomodasi dengan baik. Namun dengan keterbatasan yang ada Camat Angkona beserta stafnya sebagai bagian dari aparaturnya pemerintah Kabupaten Luwu Timur berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam pelaksanaan tugasnya di masyarakat.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Angkona meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi dan pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi.

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Angkona berisi tentang uraian atas capaian kinerja pelayanan kegiatan/sub kegiatan dalam DPA 2022 yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini bisa terjadi karena adanya perubahan aturan, perubahan kebijakan, perubahan prioritas anggaran, kejadian luar biasa atau karena hal lainnya. Kegiatan/sub kegiatan pada DPA 2022 yang telah dilaksanakan tetapi perlu analisis lebih lanjutan antara lain :

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub kegiatan ini mengalami kekurangan anggaran kurang lebih Rp. 90.000.000,- disebabkan karena adanya satu orang pegawai mutasi dari Dinas Kominfo Kab. Luwu Timur ke Kantor Camat Angkona.
- b. Sub kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan indikator jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu. Realisasi sub kegiatan ini sampai dengan triwulan II adalah 8,33 %, hal ini karena penarikan retribusi IMB sejak awal 2022 menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Luwu Timur. Realisasi 8,33% tersebut hasil dari penyusunan dokumen laporan pengelolaan retribusi IMB bulan Desember 2021. Akan tetapi sub kegiatan ini belum bisa dihapuskan pada Renja-P 2022 karena masih ada anggaran untuk honorarium dua orang tenaga upah jasa di dalamnya. Pada Renja 2023 sub kegiatan ini akan dihapuskan.
- c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Realisasi kegiatan sampai pada triwulan II ini adalah 0%. Rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah rehab rabat beton kantor yang sudah mulai pecah-pecah. Akan tetapi kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena anggarannya akan digeser digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran gaji dan tunjangan pegawai. yang kurang sekitar tujuh puluh juta rupiah, disebabkan karena adanya satu orang pegawai mutasi dari Dinas Kominfo Kab. Luwu Timur.
Sub kegiatan ini akan dihapuskan pada Renja-P 2022 ini dan akan kembali dianggarkan pada Renja Tahun 2023.
- d. Sub kegiatan Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan indikator kinerja jumlah rapat upaya pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Realisasi dari sub kegiatan ini sampai dengan akhir triwulan II adalah 0%. Salah satu penyebab tidak terlaksananya sub kegiatan ini adalah segala permasalahan trantibum biasanya sudah sekaligus dibahas pada

Kecamatan Angkona

pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang juga menghadirkan seluruh Kepala Desa, Anggota BPD dan tokoh masyarakat. Anggaran dari sub kegiatan ini akan digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran gaji dan tunjangan pegawai. Sub kegiatan ini akan dihapuskan pada Renja-P 2022 ini dan akan kembali dianggarkan pada Renja Tahun 2023.

Kondisi-kondisi di atas menjadi dasar untuk dilakukan penghitungan anggaran kembali untuk selanjutnya dituangkan dalam dokumen Renja-P 2022 ini untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan RKA Perubahan 2022.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Angkona

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Angkona, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Luwu Timur kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Luwu Timur;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya program-program pemerintah yang berbasis pada kebutuhan dasar masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- 4) Peningkatan kualitas dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
- 5) Arah Kebijakan dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Kecamatan Angkona tentang pengembangan wilayah bersama sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis dan memiliki potensi pertanian dan perikanan yang layak untuk terus dikembangkan, maka Kecamatan Angkona harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasinalkan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai Visi Jangka Menengah Daerah. Dengan Rencana Kerja Perubahan yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) berpodoman pada Renstra Kecamatan Angkona Kabupeten Luwu Timur dan mengacuh pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja-P bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, namun merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Perubahan Kecamtan Angkona merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Angkona. Keduanya merupakan penjabaran dari undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas pereturan menteri dalam negeri Nomor 23 Tahun 2007tentang podoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dengan demikian Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Kantor Camat Angkona Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat berikut ini :

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															Formulir RKPA-BELANJA SKPD					
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Angkona																				
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN				2,554,877,300	304,886,600	0	0	2,859,763,900	2,624,877,300	304,886,600	0	0	2,929,763,900	70.000.000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,420,293,999	304,886,600	0	0	2,725,180,599	2,487,147,066	304,886,600	0	0	2,792,033,666	66.853.067	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17,995,221	0	0	0	17,995,221	24,355,221	0	0	0	24,355,221	6.360.000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,149,250	0	0	0	3,149,250	2,549,250	0	0	0	2,549,250	(600.000)	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,558,121	0	0	0	5,558,121	4,958,121	0	0	0	4,958,121	(600.000)	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,211,385	0	0	0	2,211,385	2,211,385	0	0	0	2,211,385	0	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,076,465	0	0	0	7,076,465	14,636,465	0	0	0	14,636,465	7.560.000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,896,001,241	0	0	0	1,896,001,241	1,987,849,308	0	0	0	1,987,849,308	91.848.067	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,860,417,016	0	0	0	1,860,417,016	1,952,265,083	0	0	0	1,952,265,083	91.848.067		
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35,584,225	0	0	0	35,584,225	35,584,225	0	0	0	35,584,225	0		
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				11,647,940	0	0	0	11,647,940	13,447,940	0	0	0	13,447,940	1.800.000		
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,647,940	0	0	0	11,647,940	13,447,940	0	0	0	13,447,940	1.800.000		
7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				34,217,940	0	0	0	34,217,940	27,137,940	0	0	0	27,137,940	(7.080.000)		
7	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34,217,940	0	0	0	34,217,940	27,137,940	0	0	0	27,137,940	(7.080.000)		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				29,756,862	0	0	0	29,756,862	38,426,862	0	0	0	38,426,862	8.670.000		
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan		3,136,862	0	0	0	3,136,862	5,806,862	0	0	0	5,806,862	2.670.000		
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26,620,000	0	0	0	26,620,000	32,620,000	0	0	0	32,620,000	6.000.000		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				246,489,175	0	0	0	246,489,175	260,134,175	0	0	0	260,134,175	13.645.000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Dana Transfer	Kab. Luwu Timur, Semua		5,764,475	0	0	0	5,764,475	5,764,475	0	0	0	5,764,475	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Angkona)	Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan														
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,604,700	0	0	0	10,604,700	10,604,700	0	0	0	10,604,700	0		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13,425,000	0	0	0	13,425,000	13,425,000	0	0	0	13,425,000	0		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,140,000	0	0	0	7,140,000	7,140,000	0	0	0	7,140,000	0		
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85,000,000	0	0	0	85,000,000	85,000,000	0	0	0	85,000,000	0		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		124,555,000	0	0	0	124,555,000	138,200,000	0	0	0	138,200,000	13.645.000		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,050,000	304,886,600	0	0	305,936,600	1,050,000	304,886,600	0	0	305,936,600	0		
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,050,000	277,750,000	0	0	278,800,000	1,050,000	277,750,000	0	0	278,800,000	0		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua		0	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	0	19,000,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
						Alokasi Umum	Kelurahan													
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	8,136,600	0	0	8,136,600	0	8,136,600	0	0	8,136,600	0	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				132,975,620	0	0	0	132,975,620	103,205,620	0	0	0	103,205,620	(29.770.000)	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,002,835	0	0	0	15,002,835	15,232,835	0	0	0	15,232,835	230.000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		47,020,800	0	0	0	47,020,800	29,020,800	0	0	0	29,020,800	(18.000.000)	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,850,000	0	0	0	3,850,000	3,850,000	0	0	0	3,850,000	0	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67,101,985	0	0	0	67,101,985	55,101,985	0	0	0	55,101,985	(12.000.000)	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50,160,000	0	0	0	50,160,000	31,540,000	0	0	0	31,540,000	(18.620.000)	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22,000,000	0	0	0	22,000,000	17,000,000	0	0	0	17,000,000	(5.000.000)	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer	Kab. Luwu Timur, Semua		13,180,000	0	0	0	13,180,000	14,540,000	0	0	0	14,540,000	1.360.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(Kecamatan Angkona)	Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan														
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,980,000	0	0	0	14,980,000	0	0	0	0	0	(14.980.000)		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				12,276,041	0	0	0	12,276,041	7,787,974	0	0	0	7,787,974	(4.488.067)		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12,276,041	0	0	0	12,276,041	7,787,974	0	0	0	7,787,974	(4.488.067)		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,276,041	0	0	0	12,276,041	7,787,974	0	0	0	7,787,974	(4.488.067)		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				64,754,816	0	0	0	64,754,816	67,029,816	0	0	0	67,029,816	2.275.000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				64,754,816	0	0	0	64,754,816	67,029,816	0	0	0	67,029,816	2.275.000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,608,377	0	0	0	10,608,377	10,608,377	0	0	0	10,608,377	0		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54,146,439	0	0	0	54,146,439	56,421,439	0	0	0	56,421,439	2.275.000		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				17,044,835	0	0	0	17,044,835	17,044,835	0	0	0	17,044,835	0		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12,913,795	0	0	0	12,913,795	12,913,795	0	0	0	12,913,795	0		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan		6,579,390	0	0	0	6,579,390	6,579,390	0	0	0	6,579,390	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Angkona)	Umum															
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,334,405	0	0	0	6,334,405	6,334,405	0	0	0	6,334,405	0		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4,131,040	0	0	0	4,131,040	4,131,040	0	0	0	4,131,040	0		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan		4,131,040	0	0	0	4,131,040	4,131,040	0	0	0	4,131,040	0		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				14,682,910	0	0	0	14,682,910	18,182,910	0	0	0	18,182,910	3.500.000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				14,682,910	0	0	0	14,682,910	18,182,910	0	0	0	18,182,910	3.500.000		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,682,910	0	0	0	14,682,910	18,182,910	0	0	0	18,182,910	3.500.000		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				25,824,699	0	0	0	25,824,699	27,684,699	0	0	0	27,684,699	1.860.000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				25,824,699	0	0	0	25,824,699	27,684,699	0	0	0	27,684,699	1.860.000		
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,012,257	0	0	0	10,012,257	10,012,257	0	0	0	10,012,257	0		
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dana Transfer Umum-	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan,		11,428,487	0	0	0	11,428,487	13,288,487	0	0	0	13,288,487	1.860.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Kecamatan Angkona)	Dana Alokasi Umum	Semua Kelurahan													
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Angkona)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan		4,383,955	0	0	0	4,383,955	4,383,955	0	0	0	4,383,955	0	

BAB IV

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Angkona dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Luwu Timur di Kecamatan Angkona

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Angkona. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Angkona ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis Kec. Angkona Tahun 2021-2026, maka dilaksanakan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari Rencana Kerja Perubahan yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di Rencana Kerja Perubahan ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan yang telah dibuat;

4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perubahan untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Isi dari Renja-P Kecamatan Angkonapada intinya merupakan uraian proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan AngkonaKabupaten Luwu Timur secara optimal, juga mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Perubahan yang ditetapkan.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Perubahan ini dibuat sebagai pedoman dalam menentukan arah pelaksanaan kinerja SKPD khususnya Kantor Camat Angkonauntuk tahun 2022 dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dari kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Angkona untuk Tahun 2022 sangat tergantung pada kinerja seluruh aparatur yang berada di bawah lingkup pemerintahan Kecamatan Angkona serta dukungan penuh dari masyarakat, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait di wilayah Kecamatan Angkona.

Dengan mengharap keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja Perubahan yang telah dibuat ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai visi dan misiKabupaten Luwu Timur kedepannya, Amin.

Angkona, 12 Juli 2022

Camat Angkona,



KETUT FIAWAN BUDIARTA, S.IP

Pangkat : Penata Tk I

NIP. : 19880221 200701 1 001